


**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 36/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **Erwin Supriatna**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Cluuster Bali II Jalan Kiara Indah Blok D19, RT. 006 RW. 013, Kelurahan Sukapura, Kecamatan, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40285, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya ACS-Agus Candra Suratmaja, S.P., S.H., beralamat Jl. Jabir No. 43D RT. 005 RW. 007 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Candra Suratmaja, S.P., S.H., sebagaimana tersebut dalam permohonan banding tanggal 13 November 2024, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;


Bahwa permohonan banding merek diajukan pada tanggal 13 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek  dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023049546, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal 22 Oktober 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 22 Oktober 2024 terhadap permohonan pendaftaran Merek  dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023049546 dengan tanggal penerimaan 20 Juni 2023 tersebut;

Bahwa dasar dari pokok penolakan yang dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi karena merek tersebut mempunyai persamaan pada



pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM000600490 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dalam tenggat waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan setelah menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal pengiriman 22 Oktober 2024 terhadap Permohonan Pendaftaran Merek



dengan Nomor Permohonan DID2023049546 yang dimohonkan oleh Pemohon Banding dimana alasan penolakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut diduga mempunyai





persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000600490;




- II. Bahwa Pemohon Banding telah memiliki sertifikat merek **FLATMOOFEAT** daftar nomor IDM001162296 di kelas 25 sehingga Pemohon Banding tidak sependapat apabila merek yang dimohonkan tersebut ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diduga memiliki persamaan pada




pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  daftar nomor IDM000600490; selain itu, terdapat perbedaan arti antara kedua merek tersebut;


- III. Bahwa Merek  atas nama Pemohon Banding tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena secara bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun bunyi ucapan apabila dilihat secara keseluruhan maka antara merek Klien kami dengan merek pembanding sangat berbeda; selain itu, ditemukan merek **MUFID** terdaftar dengan nomor: IDM000567324, atas nama MARTIAS, untuk jenis barang di kelas 25 berupa: *Pakaian, celana jeans, celana panjang, kemeja, t-shirt, topi, sepatu, sandal, kaos kaki, jaket*; dengan

demikian antara merek  nomor IDM000600490 dan merek **MUFID** nomor: IDM000567324 terdaftar secara berdampingan meskipun dimiliki oleh pihak yang berbeda untuk barang sejenis;

- IV. Bahwa permohonan banding telah membuka lapangan kerja dan telah memiliki official store dengan status Mall Ori di market place shopee, toko online di Tokopedia dan Lazada, sedangkan merek pembanding tidak ada di market place;

- V. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, terhadap permohonan pendaftaran merek  dengan permohonan pendaftaran nomor DID2023049546 dapat didaftar untuk seluruh jenis barang di Kelas 25;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 22 Oktober 2024 telah diterima oleh


Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permohonan banding dan diterima secara lengkap oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 13 November 2024;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023049546, untuk melindungi jenis barang di kelas 25 yaitu: *"Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Baju Hangat militer; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Celana jeans; Celana panjang denim; Celana pendek selancar; Celana renang; Espadrilles; Jaket Jeans; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Sepatu Dansa; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu*



cross training; Sepatu hak tinggi; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi olahraga panahan; Tutup kepala; Tutup kepala; alas kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; celana militer; celana panjang militer; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek denim; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek selancar; celana pendek tinju; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk selancar; celana renang; celana snowboard; celana stretch; celana trekking; jaket; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket hiking; jaket hujan; kaus kaki; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; mokasin; pakaian; pakaian militer; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian untuk wanita; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; sandal; sandal balet [sepatu dansa]; sandal selop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu boot; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu karet; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu untuk anak-anak; tas khusus

diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; topi mandi; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer; topi militer dengan visor; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]“;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor: IDM000600490, untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang dan/atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang dan/atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan atau fungsi dari pemakaian atau penggunaan, kompetisi, saluran distribusi, konsumen yang relevan, maupun komplementaritas terhadap barang dan/atau jasa tersebut;





Menimbang, bahwa Merek milik pihak lain yang telah terdaftar dengan nomor: IDM000600490 untuk melindungi jenis barang di kelas 25, berupa: “*Celana; Kemeja; Pakaian; Pakaian; Pakaian seragam; Pakaian kerja; Baju kaos; Kemeja; Jaket; Pakaian; kaos oblong; pakaian seragam; tutup kepala; sepatu dan alas kaki; manset lengan kemeja; pita penahan keringat (sweat*

bands); pelindung matahari (tutup kepala); jaket; dasi; syal; ~~Pakaian; kaus oblong (t-shirts); jaket berkerudung (hoodies); jas hujan; jaket; topi; topi baseball; topi bucket; kaus kaki; kain penutup kepala (kerchiefs).; Rok-rok; Rompi; Sandal-sandal; Sarung tangan (pakaian)~~”;




Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 25 yang diajukan oleh Pemohon Banding

dengan Merek  dalam permohonan pendaftaran nomor: DID2023049546 apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 25 yang

terdapat pada Merek  yang telah terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor: IDM000600490 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan dan metode atau fungsi penggunaan, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan sehingga kemungkinan masyarakat akan salah dalam merujuk sumber produk sangat besar; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan pelindungannya pada merek Permohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan **sebagai jasa sejenis**; selanjutnya, pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Merek  dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023049546 untuk jasa pada kelas 25, diajukan oleh **Erwin Supriatna**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Cluuster Bali II Jalan Kiara Indah Blok D19, RT. 006 RW. 013, Kelurahan Sukapura, Kecamatan, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat 40285;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000600490, atas nama Muhammad Nur Rizka Ulul Albab Jl. Simpang Akordion 131 A, RT/RW. 008/001, Kel/Ds. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa antara merek Pemohon Banding dengan merek-merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang





berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya ~~maka dapat~~  
disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang ~~berbeda atau~~  
berlainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian persamaan barang dan/atau jasa sejenis maupun kepemilikan merek di atas, antara merek Pemohon Banding dengan merek-merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan mempunyai barang dan/atau jasa yang sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, dengan demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essential, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essential itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;


Menimbang, bahwa dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dilihat pada perbandingan etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar sebagai berikut:

| Merek Pemohon Banding<br>Agenda nomor DID2023049546                                 | Merek Pemanding<br>Terdaftar dengan Nomor IDM000600490                                |
|---|---|
|  |  |


Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan merek pada tabel di atas, secara visual kesan pertama terdapat perbedaan dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun kombinasi yang terdapat pada merek merek tersebut, dengan demikian adanya perbedaan visual yang cukup kuat tersebut dapat menutupi kesan adanya kemiripan pada bunyi ucapan antara merek Pemohon Banding dapat dibaca dan berbunyi moofeat company atau mofit company atau mufit company dengan merek terdaftar yang dapat dibaca dan berbunyi mufit sehingga potensi konsumen atau masyarakat akan terkecoh dan salah paham cukup kecil apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran; selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;




Menimbang, bahwa telah terdaftar merek **FEATMOOFEAT** dengan nomor IDM001162296 di kelas 25 untuk barang sejenis atas nama Pemohon Banding; demikian pula telah terdaftar merek **MUFID** dengan nomor: IDM000567324, atas nama pihak lain untuk jenis barang sejenis di kelas 25, sebagaimana disebutkan dalam alasan permohonan banding; selanjutnya, kedua merek tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan penilaian penolakan merek Pemohon Banding mengenai adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau yang sudah dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;


Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek antara Merek  atas nama Pemohon Banding dengan permohonan pendaftaran nomor:



DID2023049546, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor: IDM000600490 atas nama pihak lain, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan baik secara visual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, dan kombinasi unsur tersebut maupun bunyi ucapan untuk barang sejenis; selanjutnya dapat disimpulkan bahwa penilaian adanya persamaan pada pokoknya dengan kepemilikan yang berlainan untuk barang dan/atau jasa sejenis tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka penilaian penolakan pendaftaran merek  dalam



DID2023049546 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu atas nama pihak lain dengan nomor: IDM000600490, untuk barang yang sejenis, yang mana penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat**; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan **penolakan tersebut harus dibatalkan**, dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding seluruhnya**;


Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek  dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023049546, **didaftar untuk seluruh jenis jasa di kelas 25**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023049546, untuk seluruh jenis jasa di kelas 25, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jum'at , 24 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn.

Ketua

Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 07 MAY 2025

Ketua  
Majelis Komisi Banding Merek

Sebetaris,

Handi Nuraha, S.H., M.H.  
NIP. 197407132000031002

